

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta 10710

**U.p : Bapak Inarno Djajadi**  
**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:


**1. Uraian Mengenai Transaksi**

Pada tanggal 7 Maret 2025, PT United Tractors Pandu Engineering (“**UTPE**”) dan PT Universal Tekno Reksajaya (“**UTR**”), keduanya anak usaha Perseroan, telah menandatangani akta jual beli yang mengatur bahwa UTPE melakukan pembelian tanah yang dikuasai oleh UTR seluas 31.737 m<sup>2</sup>, berlokasi di Jalan Sultan Hasanudin, Kariangau, Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan nilai sebesar Rp25.000.381.492 (“**Transaksi**”).

**2. Hubungan antara Para Pihak**

Hubungan afiliasi antara Perseroan, UTPE dan UTR ditunjukkan dari kepemilikan saham dan kesamaan manajemen pada saat dilaksanakannya Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, UTPE dan UTR:



(b) Berikut adalah kesamaan manajemen pada Perseroan, UTPE dan UTR:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Perseroan	Direktur: Loudy Irwanto Ellias Direktur: Iwan Hadianoro Direktur: Idot Supriadi	-
UTPE	-	Presiden Komisaris: Loudy Irwanto Ellias Komisaris: Iwan Hadianoro
UTR	-	Presiden Komisaris: Loudy Irwanto Ellias Komisaris: Idot Supriadi

### 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukannya Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Transaksi dilakukan antara UTPE dan UTR untuk perluasan wilayah usaha UTPE yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional UTPE.

### 4. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuannya, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Perseroan telah memenuhi prosedurnya untuk memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

### 5. Informasi Tambahan

- Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**POJK 17/2020**”)) karena nilai Transaksi ini tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan: (i) pengumuman Keterbukaan Informasi kepada masyarakat; dan (ii) penyampaian Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 6 POJK 42/2020.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian Bapak. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat Kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Sara K. Loebis**  
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia